

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Suatu ibadah dari aspek harta yang memiliki aturan-aturan yang sudah mendasar dan memiliki peran penting disebut dengan zakat. Selain tujuannya untuk keagamaan, zakat juga bermanfaat untuk mengurangi ketidakmerataan penghasilan pada masyarakat. Maka dari itu, sangat penting untuk dilakukan penyaluran zakat harus semaksimal mungkin dalam pengumpulan, penyaluran, dan pendayagunaan. Dengan berjalannya waktu, dana zakat yang dihimpun dari berbagai negara muslim semakin meningkat, karena disebabkan besarnya potensi dana zakat, oleh karena itu dapat dimanfaatkan untuk menghilangkan kesenjangan perekonomian di masyarakat. Zakat merupakan rukun islam ketiga yang dimana umat Islam wajib melakukannya, baik yang sudah dewasa maupun belum. Jadi kedudukan hukum zakat adalah Fardhu Ain, karena sangat penting kedudukan zakat dalam Islam, maka sering kali kata zakat disandingkan dengan kata Sholah, sehingga jelas sekali disini kami ingin menjelaskan bahwa zakat sama pentingnya dan wajibnya dengan shalat bagi seorang muslim (Nikmatuniyah dan Marliyati, 2015) dalam Eja Armaz (2023). Landasan syariat sebagai dasar hukum wajib zakat tercantum dalam Al Quran Surah At – Taubah:60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

**Artinya :**”Sesungguhnya zakat hanya diperuntukkan bagi fakir, fakir miskin, wali zakat, muafak yang ikhlas, (pembebasan) budak, orang yang berhutang, karena Allah dan bagi yang membutuhkan. Bepergian, sebagai perintah yang diwajibkan oleh Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Ayat di atas menurut Al-Qurtubi menjelaskan bahwa ayat ini menetapkan delapan golongan yang berhak menerima zakat. Beliau menekankan pentingnya memahami siapa yang layak menerima zakat sesuai dengan ketentuan syariah, serta bagaimana zakat seharusnya didistribusikan untuk mencapai tujuan sosial dan spiritual yang diinginkan. Oleh karena itu, menjadi tanggung jawab Amil untuk mengalokasikan setiap ZIS yang diterima dari Muzakki yang menyalurkan ke lembaga zakat sebagian dari harta zakatnya, baik berupa barang, uang tunai, atau harta lainnya, yang sesuai dengan hukum syariah. Wajar saja jika harus adanya akuntabilitas dan transparansi untuk mencegah yang kurang baik dari pihak Muzakki. Dikarenakan, Lembaga Amil harus menginformasikan kepada masyarakat tentang akuntabilitas dan transparansi agar mendapat kepercayaan dari pihak yang menyalurkan sebagian hartanya (Nikmatuniayah dan Marliyati, 2015) dalam Eja Armaz (2023).

Secara demografik mayoritas penduduk Indonesia beragama islam dan secara kultural kewajiban memberikan zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) telah mengakar kuat dalam tradisi umat muslim di Indonesia.

Memiliki potensi strategis untuk mengembangkan instrumen pendapatan guna peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui institusi (ZIS).

Zakat dapat menjadi sumber penerimaan Negara yang signifikan. Hal ini dapat terjadi apabila penduduk suatu Negara bersangkutan yang mayoritas memeluk agama islam memiliki kepatuhan dalam membayar zakat dan disertai dukungan dari amil yang memberikan sistem pengelolaan zakat secara jujur, transparan, dan akuntabel. Indonesia dengan jumlah penduduk yang mencapai 240.62 juta jiwa dan memiliki 86.7% penduduk yang memeluk agama islam. Namun hingga saat ini masih ditemukan kurangnya potensi pembayaran zakat di Indonesia (Puskas Baznas, 2023).

Salah satu faktor penyebab tidak tercapainya potensi penerimaan zakat di Indonesia adalah keputusan para Muzakki untuk tidak menyalurkan zakat, infaq, dan shodaqoh pada organisasi pengelola zakat yang ada, faktor kepercayaan yang masih rendah pada organisasi tersebut sehingga menyebabkan para Muzakki lebih memilih untuk menyalurkan dana zakatnya secara langsung kepada mereka yang berhak atau 8 asnaf. Kepercayaan Muzakki pada pengelolaan dana zakat pada organisasi pengelola zakat baik itu Badan Amil Zakat (BAZ) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) di Indonesia dikarenakan kurangnya transparansi pada laporan keuangan, akuntabilitas dari pihak BAZ dan LAZ serta tidak mendapatkan manfaat yang lebih besar apabila dana zakat tersebut di

salurkan melalui BAZ dan LAZ dibandingkan dengan penyaluran secara langsung.

Pengelolaan zakat di Indonesia yang diatur dalam UU No.23 Tahun 2011 memaparkan bahwa pengelolaan zakat meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Dengan demikian lembaga pengelola zakat baik Badan Amil Zakat (BAZ) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) harus menerapkan fungsi-fungsi manajemen tersebut agar potensi zakat menjadi sumber dana yang potensial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengetaskan kemiskinan (UUD RI No.21 Tahun 2011).

Peran lembaga pengelola zakat di Indonesia belum optimal dengan ditandai adanya permasalahan dalam pengelolaan zakat sehingga kurangnya tingkat kepercayaan Muzakki terhadap lembaga amil zakat. Terdapat tiga masalah besar yang dihadapi oleh lembaga pengelola zakat. Pertama masalah mengenai kelembagaan, dimana sebagian besar lembaga pengelola zakat masih dikatakan baru mengingat lembaga pengelola zakat berkembang belum lama ini. Lembaga pengelola zakat yang masih baru akan cenderung untuk mencari dan menentukan bentuk dan struktur kelembagaan yang akan diterapkan dalam lembaganya. Kedua, masalah mengenai sumber daya manusia (SDM), kualitas sumber daya manusia pengelola zakat masih tergolong rendah karena sebagian besar pengelola zakat tidak menjadikan mengelola zakat sebagai pekerjaan utamanya atau

pilihan karir namun sebagai pekerjaan sampingan sehingga pengelola zakat hanya untuk mengisi waktu luang saja. Ketiga, masalah mengenai sistem, masih banyak pengelola zakat yang tidak bisa memahami pentingnya suatu sistem dalam kinerja suatu organisasi.

Standar pelaporan keuangan diperlukan untuk memberikan data yang akuntabilitas dan transparan. Studi yang telah dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109, berfungsi sebagai standar untuk pelaporan dana yang dikelola oleh organisasi di Indonesia. menghitung dana yang diberikan oleh donatur sehingga laporan keuangan lembaga Amil Zakat menjadi akuntabilitas dan transparansi, dan bisa membandingkan laporan setelah dan sebelum PSAK. Forum Organisasi Zakat (FOZ), yang terdiri dari lembaga amil zakat, mengembangkan landasan akuntansi pengelolaan zakat yang dibangun berdasarkan Standar PSAK 109. Yayasan IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) didirikan pada akhir tahun 2011 dan memberikan pedoman tentang penyajian, pengukuran, dan pengungkapan transaksi ZIS (Zakat Infaq, dan Shodaqoh) (Astuti, 2018).

Kabupaten Bandung terletak di wilayah Provinsi Jawa Barat, memiliki perekonomian nasional yang baik dan penduduknya mayoritas beragama Islam. Karena besarnya jumlah dana zakat yang diterima di Kabupaten Bandung, maka organisasi pengelola zakat mempunyai peluang untuk menerima dan menangani zakat. Dimana potensi penerimaan dana zakat sangat besar. Namun realitanya, hal ini sepenuhnya

belum terealisasi dan masih jauh dari apa yang diharapkan. Terbukti potensi tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp 190 miliar, namun yang terealisasi hanya Rp 5 miliar (BAZNAS Kabupaten Bandung, 2023).

Hal ini terjadi karena masih banyak ditemukan Muzakki yang masih tidak ingin menyalurkan dana zakat ke lembaga pengelola zakat resmi dan lebih memilih zakat yang disalurkan langsung diberikan kepada mustahik dikarenakan menurutnya jika hal tersebut lebih afdhol (Yazid, 2017). Sudah membuktikan melalui survei Puskas BAZNAS pada tahun 2020, terlihat bahwa masih ada Muzakki yang belum paham seberapa penting untuk berzakat kepada organisasi atau lembaga yang sudah diakui (Resmi) (Puskas Baznas Indonesia, 2022). Organisasi telah terakreditasi untuk menangani pengelolaan zakat secara nasional adalah BAZNAS. Organisasi. BAZNAS bertugas melaksanakan tujuan zakat. Oleh karena itu, sudah sesuai dengan syariat Islam.

Menurut Zainulbahar Noor (2022) dalam Lina Yulianti (2023), BAZNAS merupakan lembaga yang dibentuk pemerintah untuk membangun zakat nasional dan mempunyai tanggung jawab besar atas sinergi seluruh pemangku kepentingan zakat. BAZNAS harus mampu mengoptimalkan potensi zakat, sehingga diperlukan pengelolaan zakat yang terstruktur dan sistematis. BAZNAS dan pemerintah bertanggung jawab melakukan pemantauan dan pengawasan penyelenggaraan zakat yang meliputi amanah, keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan, keterpaduan, dan akuntabilitas. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian,

pelaporan, dan akuntabilitas merupakan beberapa tugas yang dilakukan BAZNAS dalam kaitannya dengan pengumpulan, pendistribusian, dan penerapan zakat.

Diantara lembaga amil zakat tingkat kabupaten, BAZNAS Kabupaten Bandung berwenang melaksanakan tanggung jawab dan tugas. Zakat, infaq, dan shadaqah dapat dikelola oleh BAZNAS. Program penyaluran uang zakat yang dijalankan BAZNAS di Kabupaten Bandung diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan umat Islam setempat. Berikut adalah target dan realisasi penerimaan dana zakat tahun 2019-2023:

**Tabel 1.1**  
**Target dan Realisasi Penerimaan Dana Zakat Tahun 2019-2023**

<b>Periode</b>	<b>Target Penerimaan Zakat (Rp)</b>	<b>Realisasi Penerimaan Zakat (Rp)</b>
2019	3,635,000,000	1.163.102.542
<b>2020</b>	3,635,000,000	3.320.414.974
<b>2021</b>	3,650,000,000	3.188.541.805
<b>2022</b>	3,650,000,000	4.561.092.891
<b>2023</b>	6,460,000,000	5.893.992.089

Sumber: (Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Bandung)

Seperti yang terlihat pada tabel di atas, perkembangan peningkatan penerimaan dana zakat dari tahun ke tahun, rata-rata dalam lima tahun terakhir selalu meningkat. Walaupun setiap tahunnya rata-rata realisasi penerimaan zakat mengalami kenaikan, namun pada kenyataannya dari jumlah realisasi penerimaan zakat pada lima tahun terakhir, hanya di tahun 2022 saja yang mampu mencapai target penerimaan zakat yang diharapkan

oleh BAZNAS Kabupaten Bandung, sedangkan pada tahun lainnya tidak mengalami pencapaian target yang diharapkan oleh BAZNAS Kabupaten Bandung.

Permasalahan yang sering menjadi kendala dalam penghimpunan dana zakat yaitu seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang pembayaran zakat, sehingga menghambat perluasan lembaga zakat dalam pengelolaan dana zakat dan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat dapat disebabkan oleh kesenjangan antara besarnya potensi zakat dan realisasi jumlah zakat yang diterima. Sebenarnya kewajiban membayar zakat tidak dapat dihindar.

Kebanyakan orang menganggap bahwa zakat hanya dikumpulkan pada akhir bulan Ramadhan saja ataupun hanya setahun sekali. Bahkan jika orang ingin membayarkan zakatnya selain zakat fitrah, mereka tidak paham kepada siapa membayarnya, atau berapa banyak yang harus mereka bayarkan. Karena rasa tidak percaya dengan pengelolaan Badan Amil Zakat atau Lembaga Pengelola Zakat itulah yang menghambat mereka.

Pengetahuan Muzakki juga berdampak pada kepercayaan terhadap Organisasi Pengelola Zakat. Diperlukan suatu lembaga yang dapat menawarkan data keuangan zakat secara transparan dan tepat, serta sistem pengelolaan zakat yang baik, untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan zakat. Peraturan Kementerian Agama tentang Organisasi Pengelola Zakat lebih lanjut mengisyaratkan bahwa pengetahuan dan



kepercayaan masyarakat terhadap zakat dapat berkembang jika Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) beroperasi dengan baik dan akuntabel, transparan, dan profesional (Farhati, 2019).

Persepsi masyarakat yang masih ragu, bahwa uang mereka yang disalurkan melalui lembaga zakat itu disalah gunakan atau dana nya diselewengkan menjadi penyebab rendahnya untuk membayar zakat di lembaga zakat. Hal ini disebabkan lemahnya mekanisme pemantauan dan pelaporan. Selain itu ada faktor lain menjadi penyebab terhadap ketidakpercayaan Muzakki, adalah tidak adanya keterbukaan pada laporan keuangan. Laporan keuangan yang bersifat akuntabilitas dan transparansi berfungsi sebagai penyalur informasi antara manajemen dan Muzakki. Salah satu hasil dari tanggung jawab keuangan dan keterbukaan adalah pelaporan keuangan (Rusdian dan Nasihudin, 2021).

Laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Bandung memenuhi persyaratan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 yang terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Muzakki mungkin tidak percaya pada lembaga pengelola zakat jika laporan keuangan ini tidak disampaikan dengan cepat.

Salah satu cara untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan zakat. Sesuai dengan tolak ukur prinsip kinerja lembaga pengelola zakat yang baik yaitu amanah yang diwujudkan dengan

akuntabilitas pengelolaannya profesionalisme untuk mendukung terlaksananya program, dan transparan diwujudkan dengan terbukanya suatu lembaga dalam hal informasi tentang pengelolaan. Oleh sebab itu, BAZNAS Kabupaten Bandung membutuhkan penerapan akuntabilitas supaya mampu menghasilkan laporan keuangan zakat yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Mendokumentasikan seluruh tindakan pengelolaan dana zakat, termasuk melibatkan dokumen transaksi dan saksi selama proses pencatatan, merupakan salah satu cara untuk melihat akuntabilitas pada perusahaan pengelola zakat. Dokumentasi dan pengenalan saksi sebagai bukti kepatuhan, keadilan dalam penegakan hak, dan penghapusan rasa tidak kepercayaan antar individu dengan memberikan informasi yang cepat, terpercaya, dan akurat (Wulandari, 2018).

Pengelolaan organisasi yang efektif dan efisien berkaitan dengan akuntabilitas. Menurut (Walidah dan Anah, 2020), akuntabilitas yang baik diukur dari pihak yang melaksanakan seluruh operasional organisasi dan tindakan yang diberikan kepada orang yang memberikan amanah untuk mencapai tujuannya. Hal ini menumbuhkan kepercayaan publik ketika ada akuntabilitas dan keterbukaan yang kuat. Masyarakat akan lebih tertarik dan percaya untuk membayar zakat jika telah adanya akuntabilitas (Kabib, 2021).

Transparansi yaitu sebuah prinsip yang akan memastikan kebebasan untuk semua orang yang gunanya untuk memperoleh informasi penyelenggaraan dari adanya beberapa aspek dalam sistem tata kelola organisasi. Transparansi merupakan salah satu aspek pada sistem tata kelola organisasi yang baik, oleh karena itu, aspek transparansi penting dalam pengelolaan zakat. Transparansi dapat diilustrasikan seperti tabligh, yang dimana terdapat firman Allah SWT dalam QS. Al Maidah: 67:

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

Artinya:”Wahai Rasulullah, tolong sampaikan yang sudah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Jika tidak kamu lakukan (sebagaimana yang diperintahkan itu, artinya) kamu tidak menyampaikan pesannya. Allah merawat kamu dari gangguan manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir”.

Ayat di atas menurut imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, menjelaskan bahwa ayat ini merupakan perintah tegas kepada Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan seluruh wahyu yang diturunkan kepada-Nya, termasuk hal-hal yang dianggap sulit atau berat oleh sebagian orang. Ayat ini menunjukkan pentingnya komitmen dalam menyampaikan risalah Islam secara utuh dan tidak mengabaikan bagian apapun dari wahyu.

Transparansi merupakan bentuk keterbukaan pada saat melaksanakan tugas khusus sebagai cara memberikan informasi kepada masyarakat untuk pertanggungjawaban, bertujuan kepada masyarakat mempunyai kewenangan agar memahami dana yang terhimpun sudah disalurkan secara tepat (Walidah, 2020). Administrasi zakat melibatkan departemen eksternal dan internal, transparansi di bidang ini membantu

pengembangan sistem pengendalian yang efisien. Karena pengelolaan zakat menjadi lebih terbuka maka ketidakpercayaan dan kecurigaan masyarakat atau Muzakki akan menurun (Cahyani, 2023).

Dalam pelaksanaan kegiatan lembaga publik melibatkan suatu hal tidak ingin terjadi. Akuntabilitas serta transparansi sangat penting. Dengan adanya akuntabilitas dan juga transparansi, maka kelembagaan membuat sangat sulit untuk menyembunyikan informasi palsu mengenai penggunaan dana publik. Masyarakat akan merasa lebih percaya jika ada akuntabilitas dan transparansi yang baik. membangun kepercayaan seseorang akan mendorong masyarakat untuk berdonasi (Kabib, 2021).

Kepercayaan melibatkan kemampuan kelompok untuk memenuhi komitmen dan kredibilitasnya sebagai entitas yang dapat dipercaya. Menurut penelitian ini, Muzakki bergantung pada organisasi zakat untuk menyalurkan zakat kepada mereka yang berhak menerimanya karena Muzakki percaya pada profesionalitas, kepercayaan, dan transparansi. Oleh karena itu, Muzakki menyandarkan lembaga zakat dalam menyalurkan zakatnya kepada orang yang berhak menerima (Ningrum, 2022).

Perbedaan antara jumlah realisasi zakat dan potensinya yang sangat besar juga dapat dikaitkan dengan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap organisasi administrasi zakat (Canggih, Fikriyah, dan Yasin 2017). Karena masyarakat percaya bahwa membayar zakat melalui

lembaga zakat lebih afdhol, banyak orang lebih memilih untuk mengeluarkan zakat langsung daripada membayar zakat melalui lembaga zakat (Yazid, 2017).

Kepercayaan dapat dibagi menjadi tiga kategori: berbasis institusi, berbasis proses, dan berbasis alam. Interaksi sosial, pengalaman organisasi konsumen, dan bahkan sekadar mendengarkan kisah pribadi teman adalah contoh kepercayaan berbasis proses. Selanjutnya, penggunaan pihak ketiga yang dikenal sebagai agen dirujuk dalam kepercayaan dasar organisasi. Kesesuaian nilai, latar belakang, etnis, dan pengalaman serupa antara vendor dan pembeli menjadi ciri acuan yang membangun kepercayaan (Junjuran, 2020).

Akuntabilitas dan transparansi sangat penting dalam penggunaan fungsi-fungsi di suatu lembaga publik dikarenakan berkaitan dengan peristiwa yang tidak diinginkan, serta adanya transparansi lembaga sangat sulit untuk menyembunyikan kebohongan dalam pengelolaan sumber daya publik. Adanya akuntabilitas dan transparansi yang baik akan menumbuhkan rasa kepercayaan dari masyarakat. Apabila kepercayaan seseorang sudah terbentuk maka akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat dalam melakukan zakat (Kabib, 2021).

Menurut penelitian terdahulu yang dilaksanakan oleh Enita Binawati, (Septi Budi Rahayu dan Sri Widodo, 2019) (Lik Anah dan Ziana Nurul Walidah, 2020), (Noviana Retnowati, 2020), (Ade Maya dan Meita

Larasati, 2021), (Bardatus Syahriyah, Rahmat Daim Harahap, dan Sri Sudiarti, 2023), (Sahril R Torano dan Sitti Marwa Kharie, 2023), dan (Eja Armaz Hardi, Marissa Putriana, dan Nuri Alam Siregar, 2023) dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan berpengaruh secara signifikan terhadap kepercayaan Muzakki, Akan tetapi penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Mochammad Ilyas Junjuran M. Maulana Asegaf, dan Moh. Takwil, 2020) dan (Hafis Arsyad, 2022) berbeda, pada akuntabilitas tidak ada pengaruh secara signifikan terhadap kepercayaan Muzakki namun jika pada transparansi pada peneliti sebelumnya masih ada pengaruh secara signifikan terhadap kepercayaan Muzakki.

Setelah diuraikan fenomena-fenomena di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti mengenai **“Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan terhadap Kepercayaan Muzakki dalam Membayar Zakat pada BAZNAS Kabupaten Bandung”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh akuntabilitas secara parsial terhadap tingkat kepercayaan Muzakki dalam membayar zakat pada BAZNAS Kabupaten Bandung?
2. Seberapa besar pengaruh transparansi laporan keuangan secara parsial

laporan keuangan terhadap tingkat kepercayaan Muzakki dalam membayar zakat pada BAZNAS Kabupaten Bandung?

3. Seberapa besar pengaruh akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan secara simultan terhadap tingkat kepercayaan Muzakki dalam membayar zakat pada BAZNAS Kabupaten Bandung?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini memiliki tujuan yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh akuntabilitas secara parsial terhadap tingkat kepercayaan Muzakki dalam membayar zakat pada BAZNAS Kabupaten Bandung.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh transparansi laporan keuangan secara parsial berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan Muzakki dalam membayar zakat pada BAZNAS Kabupaten Bandung.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan secara simultan terhadap tingkat kepercayaan Muzakki dalam membayar zakat pada BAZNAS Kabupaten Bandung.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pihak yang berkemungkinan yaitu sebagai berikut:

### **1. Bagi Penulis**

Penelitian ini disajikan untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan, dan pemahaman bagi penulis tentang akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan terhadap tingkat kepercayaan Muzakki dalam membayar zakat pada BAZNAS Kabupaten Bandung. Diharapkan juga sebagai alat untuk menerapkan teori yang telah dipelajari selama dibangku kuliah dengan situasi di lapangan.

### **2. Bagi Lembaga**

Diharapkan penelitian ini akan memberikan informasi mengenai akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan dalam meningkatkan kepercayaan Muzakki kepada BAZNAS Kabupaten Bandung terkait mengenai kemampuan dan permasalahan yang sedang terjadi. BAZNAS Kabupaten Bandung dapat menggunakan informasi sebagai langkah-langkah pencegahan resiko yang bisa saja terjadi dimasa yang akan datang.

### **3. Bagi Muzakki**

Penelitian ini diharapkan akan memberikan informasi kepada Muzakki atau masyarakat umum tentang kinerja BAZNAS Kabupaten Bandung, sehingga meningkatkan kepercayaan Muzakki atau masyarakat umum dalam memberikan zakat kepada BAZNAS Kabupaten Bandung.